



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 28/P.03.4-Kpt/82/Prov/IV/2018
TENTANG

PENETAPAN MODERATOR PADA DEBAT TERBUKA PERTAMA
ANTARPASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon dipandu oleh seorang moderator yang berasal dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang penetapan Moderator pada debat terbuka pertama Antarpasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

Memperhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah; Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN MODERATOR PADA DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTARPASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018 PERTAMA
- KESATU : Menetapkan Moderator pada debat terbuka putaran pertama AntarPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
- KEDUA : Moderator sebagaimana DIKTUM KESATU dipilih oleh KPU Provinsi Maluku Utara dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak pada salah satu calon;
- KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Memberikan keberimbangan waktu dan kesempatan dalam menjawab pertanyaan dalam menyampaikan visi misi kepada masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 2. Tidak member opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah :
- Siti Barora Sinay, S.H., M.H.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 30 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd,

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

